



PUTUSAN

Nomor 911/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Bayung Oktavian**
Tempat lahir : Lumajang
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 12 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mayjen Sukertiyo RW/RT 02/02 Desa Jogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Bayung Oktavian ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 09 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 911/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 12 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 911/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 13 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perkara Nomor 911/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAYUNG OKTAVIAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYUNG OKTAVIAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No. Polisi DK 5526 Y milik saksi ERWIN SURYADI;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Vario warna Putih No. PolDK 5526 Y An. MUSRI;

Dikembalikan kepada saksi ERWIN SURYADI.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa BAYUNG OKTAVIAN, Pada hari Kamis Tanggal 30 Mei 2019 Sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada Waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2019 bertempat di areal Parkir depan Masjid Nurul Huda Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa berjalan disekitaran Masjid Nurul Huda lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No. Polisi DK 5526 Y milik saksi ERWIN SURYADI yang terparkir dalam

Halaman 2 dari 11 Putusan Perkara Nomor 911/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi kunci kontaknya masih berada di kontak sepeda motor tersebut, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi ERWIN SURYADI tersebut, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi ERWIN SURYADI tersebut kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor yang masih berada di kontak sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut menyala lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan pergi menuju ke tempat kos terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi ERWIN SURYADI, didalam perjalanan terdakwa sempat mengganti plat sepeda motor milik saksi ERWIN SURYADI dengan menggunakan plat nomor lain dengan tujuan agar sepeda motor tidak diketahui oleh saksi ERWIN SURYADI selaku pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi ERWIN SURYADI tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No. Polisi DK 5526 Y;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ERWIN SURYADI mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi Erwin Suryadi : di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 Sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di areal Parkir depan Masjid Nurul Huda Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, saksi kehilangan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No. Polisi DR 5526 Y ;
- Sepeda motor milik saksi tersebut, saksi letakkan di halaman parker Masjid dan saksi masuk ke dalam masjid untuk persiapan buka puasa;
- Kunci kontak sepeda motor tersebut masih nyantol di sepeda motor ;
- Setelah saksi tahu sepeda motor saksi hilang, saksi langsung melapor ke Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak ada mengijinkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Akibat kejadian tersebut sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di sidang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Saksi I Dewa Gede Nopriana : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dan tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena laporan korban yang kehilangan sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No. Polisi DR 5526 Y, pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 Sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di areal parkir depan Masjid Nurul Huda, Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung ;
- Menurut korban, sepeda motor miliknya tersebut di letakkan di halaman paker Masjid dan korban masuk ke dalam masjid untuk persiapan buka puasa;
- Menurut korban, kunci kontak sepeda motor tersebut masih nyantol di sepeda motor ;
- Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Saat ditemukan, plat sepeda motor tersebut sudah diganti dari sebelumnya DR 5526 Y diganti menjadi DK 2946 CH;
- Korban tidak ada mengijinkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di sidang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *ade charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap Polisi karena pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 Sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di areal Parkir depan Masjid Nurul Huda Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, Terdakwa

Halaman 4 dari 11 Putusan Perkara Nomor 911/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.

Polisi DR 5526 Y ;

- Sepeda motor tersebut, Terdakwa ambil saat berada di halaman parker Masjid;
- Terdakwa dapat mengambil sepeda motor tersebut karena kunci kontak sepeda motor tersebut masih nyantol di sepeda motor ;
- Terdakwa tidak tahu milik siapa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut;
- Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena melihat kunci sepeda motor masih nyantol di kunci kontak sehingga Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa pergi dari halaman masjid;
- Tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan akan Terdakwa pakai ngojek karena pekerjaan Terdakwa adalah tukang ojek ;
- Terdakwa ada mengganti plat sepeda motor tersebut dari sebelumnya DR 5526 Y diganti menjadi DK 2946 CH;
- Korban tidak ada mengijinkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Tujuan Terdakwa mengganti plat sepeda motor tersebut agar tidak diketahui pemilik sepeda motor tersebut;

Barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No. Polisi DK 5526 Y milik saksi ERWIN SURYADI;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Vario warna Putih No. Pol DK 5526 Y An. MUSRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi karena pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 Sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di areal parkir depan Masjid Nurul Huda Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No. Polisi DR 5526 Y ;
- Bahwa benar saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena kunci kontak sepeda motor tersebut masih terpasang di lobang kunci sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu milik siapa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena melihat kunci sepeda motor masih terpasang di kunci kontak sehingga

Halaman 5 dari 11 Putusan Perkara Nomor 911/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa pergi dari halaman masjid;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan akan Terdakwa pakai ngojek karena pekerjaan Terdakwa adalah tukang ojek ;
- Bahwa benar Terdakwa sempat mengganti plat sepeda motor tersebut dari sebelumnya DR 5526 Y diganti menjadi DK 2946 CH;
- Bahwa benar pemilik sepeda motor tidak mengizinkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, pemilik sepeda motor mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan

Halaman 6 dari 11 Putusan Perkara Nomor 911/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan orang dalam hal ini adalah Terdakwa Bayung Oktavian yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ad. 1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No. Polisi DR 5526 Y bertempat di areal parkir depan Masjid Nurul Huda Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, dengan cara saat melihat kunci sepeda motor masih terpasang di kunci kontak sehingga Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa pergi dari halaman masjid. Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik motor untuk membawa sepeda motornya pergi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad.2 tersebut telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

- Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan kehendak orang lain dan barang tersebut dipergunakan seolah-olah adalah miliknya. Dari keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario warna putih No. Polisi DR 5526 Y bertempat di areal parkir depan Masjid Nurul Huda Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, dengan cara saat melihat kunci sepeda motor masih terpasang di kunci kontak sehingga Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa pergi dari halaman masjid. Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik motor untuk membawa sepeda motornya pergi. Lalu tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan akan Terdakwa pakai ngojek karena pekerjaan Terdakwa adalah tukang ojek dan Terdakwa sempat mengganti plat sepeda motor tersebut dari sebelumnya DR 5526 Y diganti menjadi DK 2946 CH agar tidak diketahui oleh pemiliknya; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ad. 3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa setelah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sesuai Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya.

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia tidak menganut sistem balas dendam melainkan lebih ditujukan pada pembinaan atas diri terpidana untuk berbuat lebih baik lagi dikemudian hari, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perkara Nomor 911/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No. Polisi DK 5526 Y milik saksi ERWIN SURYADI;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Vario warna Putih No. Pol DK 5526 Y An. MUSRI;

Dikarenakan barang bukti berkaitan langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan diketahui pemiliknya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ERWIN SURYADI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan mengemukakan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun korbannya, maka perlu dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi ERWIN SURYADI;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BAYUNG OKTAVIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No. Polisi DK 5526 Y milik saksi ERWIN SURYADI;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perkara Nomor 911/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Vario warna Putih No. Pol DK 5526 Y
An. MUSRI;

Dikembalikan kepada saksi ERWIN SURYADI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 30 September 2019 oleh I Dewa Made Budi Watsara, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, I Gde Ginarsa, S.H dan Ni Made Purnami, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lien Herlinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Gusti Ngurah Arya Surya Diatmika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gde Ginarsa, S.H.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.M.H

Ni Made Purnami, S.H M.H

Panitera Pengganti,

Lien Herlinawati, S.H.